

## DAFTAR PEMILIH

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 68/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN TAHAP KEDUA DI TINGKAT KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, serta untuk menindaklanjuti surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019, tanggal 15 Maret 2019, perihal Jadwal Rekapitulasi DPTb tahap kedua, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tahap kedua di tingkat Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana**

**ini adalah :** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 421/PL.02.1-

SD/01/KPU/III/2019, tanggal 15 Maret 2019, perihal jadwal Rekapitulasi DPTb tahap kedua.

**Dalam keputusan ini diatur tentang :** Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Tahap Kedua Di Tingkat Kabupaten Jemberana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Maret 2019